



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2018/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Lia Putri binti Selamat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Pasar Atas, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Maidi Syahputra bin Yasrul, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan di PT. Honda, bertempat tinggal di RT.11, Desa Tegal Sari, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 647/Pdt.G/2018/PA.AGM pada tanggal 6 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Desember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/12/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah kadang tinggal di rumah orang Tergugat RT.11, Desa Tegal Sari, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Pasar Atas, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan terakhir tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Aurel Oktavia, laki-laki**, lahir tanggal 9 Oktober 2017, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu pada pertengahan tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain warga Desa Tegal Sari yang bernama Rere, yang Penggugat ketahui lewat handphone Tergugat, akibat kejadian tersebut terjadilah pertengkaran mulut terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus 2018, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Tergugat masih saja memiliki hubungan percintaan dengan banyak wanita yang Penggugat ketahui lewat handphone milik Tergugat, dan selain dari pada itu Tergugat selalu tidak mau memberikan uang kepada Penggugat, hasil uang yang didapatkan Tergugat dari bekerja tidak diberikan kepada Penggugat melainkan digunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, dan Tergugat selalu menginginkan tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat karena di rumah orang tua Tergugat, Tergugat menjadi leluasa untuk pergi keluar malam, akan tetapi Penggugat menginginkan untuk tetap tinggal di rumah kontrakan, akibat kejadian tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di RT.11, Desa Tegal Sari,

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/P.dt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Dusun II Pasar Atas, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugata, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi lagi dan tidak pula bersatu kembali yang hingga kini telah berlangsung selama 2 bulan;
7. Bahwa, Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Maidi Syahputra bin Yasrul**) terhadap Penggugat (**Lea Putri binti Selamat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa /wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/P.dt.G/2017/PA.AGM



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 0342/12/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 496/SKD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bukti saksi:

1. **Selamat bin Bakrun**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat dibawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan tersebut dan bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah saksi di Desa Gunung Selan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir kembali lagi tinggal di rumah saksi sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja dan berusaha mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat juga sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. **Andika bin Bactiar**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalah sebagai kakak angkat Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Maidi Saputra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2016;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan tersebut dan bertindak sebagai wali nikah;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah saksi di Desa Gunung Selan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir kembali lagi tinggal di rumah saksi sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja dan berusaha mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat juga sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/hadir di persidangan;

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 5 bulan setelah itu sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan perempuan lain bernama Rere, warga Tegar Sari, masalah lain karena Tergugat tidak mau memberi nafkah (uang) kepada Penggugat, uang hasil usahanya digunakan untuk kepentingan sendiri oleh Tergugat, dan Tergugat menginginkan tetap tinggal di rumah orang tuanya agar dia lebih leluasa keluar malam karena itu Penggugat merasa keberatan. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P.2) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/P.dt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **Selamat bin Bakrun** dan **Andika bin Bactiar**, telah dewasa, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangannya saksi didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2016, kedua saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat malas bekerja men cari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, selain itu Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 5 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/P.dt.G/2017/PA.AGM



sering keluar malam sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “ Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/P.dt.G/2017/PA.AGM



طلقة

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Maidi Syahputra bin Yasrul**) terhadap Penggugat (**Lia Putri binti Selamat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/P.dt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 647/P.dt.G/2017/PA.AGM